

# Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Wakaf

---

**Yeni Indrayani Oktaviana**

Program Pascasarjana Universitas Mataram,  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
Email: [Yeniindrayanioktaviana@gmail.com](mailto:Yeniindrayanioktaviana@gmail.com)

## ABSTRAK

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf dan bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pemegang hak milik atas tanah wakaf yaitu dengan melakukan pencatatan dan pengadministrasian pada lembaga yang ditunjuk yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional setelah dilakukannya ikrar wakaf dan penerbitan sertipikat wakaf berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat maupun dari tanah negara dan diterbitkan sertipikat wakaf atas nama pemegang tanah wakaf dengan terlebih dahulu dilakukan pencatatan pada buku tanahnya. Pencatatan dilakukan karena wakaf tidak cukup dengan lisan saja, jika hanya dilakukan dengan lisan maka wakaf menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wakaf, Administrasi

## ABSTRACT

*This research was conducted to find out how the legal arrangement of the right holder of land ownership of waqf land and how is the legal protection mechanism of the holder of property rights on wakaf land. This research is a normative research with legal, conceptual and historical approach. The results showed that the form of protection against the owners of land ownership of wakaf land is by registering and administrating at the appointed institution namely the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency after the pledge of waqf and the issuance of wakaf certificate based on a decree granting rights to the land of endowments Derived from customary land and from state land and issued a wakaf certificate on behalf of the landowners of wakaf by firstly listing on the land book. The recording is done because wakaf is not enough with verbal only, if only done with oral then wakaf becomes invalid.*

**Keywords:** Legal Protection, Endowment, Administration

## A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan mengenai tanah wakaf ini diatur pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam bagian XI mengenai hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial pasal 49.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pasal 20 menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>1</sup> Perwakafan hak milik atas tanah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana terlihat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 49 BAB IX. Penuangan perwakafan Hak Milik Atas Tanah dalam UUPA tersebut secara yuridis merupakan realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur agama.

Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah Hak Milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan, dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 4.

Menurut UU Wakaf Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 Butir 1 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah.

Tata cara pelaksanaan perwakafan hak milik atas tanah harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti autentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pad Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang di-wakafkan itu.<sup>2</sup>

Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka pelaksanaan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti yang tertulis. Hal ini tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan. Sehingga akan menimbulkan perebutan dan menjadi persengketaan di kemudian hari.

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur mengenai pengaturan wakaf tanah milik yang objeknya berupa benda tidak bergerak sedangkan pada saat ini yang menjadi obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>1</sup>Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2003, hlm. 48.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshor, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, Yogyakarta, UGM, 1991, hlm. 37.

Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat sehingga dalam hal ini kepemilikan dan keabsahan dokumen berupa sertifikat tanah pun sangat diperlukan. Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Pendaftaran tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup, adalah kepunyaan Allah SWT. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diberi jiwa, akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Mereka dikaruniai harta milik Allah sebagai amanat yang harus dipeliharanya. Harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya, dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al-Baqarah: 29)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa segala apa yang ada di atas bumi, dan segala apa yang ada di alam ini telah dijadikan oleh Allah SWT, untuk kepentingan umat manusia seluruhnya.<sup>3</sup> Kesempurnaan Islam diantaranya mengatur tentang syariat atau hukum. Diantara

hukum yang diatur Islam adalah hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah.<sup>4</sup> Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam.<sup>5</sup>

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf? dan 2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 1. Mengetahui pengaturan perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf dan 2. Mengetahui mekanisme perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah wakaf

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Secara akademis manfaat penelitian yaitu Untuk mencari dan mengumpulkan bahan hukum-bahan hukum yang dianalisa dan diolah, ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk Tesis dan untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya pengetahuan Ilmu Hukum dan 2. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melakukan pendaftaran dan pengadministrasian tanah wakaf bagi mereka yang mewakafkan tanahnya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis.

<sup>3</sup>SuparmanUsman, *HukumPerwakafan di Indonesia*, (Jakarta: DarulUlum Press 1999), hlm.5-7.

<sup>4</sup> Mahmud Abu Saud, *KhuthuwathiRaissyatiFillqitishadilIslamiy*, diterjemahkanolehAchmadRaisdenganjudul, *Garis-GarisBesarEkonomi Islam*, (Jakarta:GemaInsani Press 1996) hlm. 1.

<sup>5</sup>Ibid. hlm. 1.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik atas Tanah Wakaf

#### a. Sejarah Perwakafan Tanah Milik

Sejarah yang dijadikan titik awal mula praktik perwakafan tanah milik dimulai ketika dalam suatu hadis Nabi Muhammad memberitakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab minta pendapat Nabi Muhammad SAW bahwa ia mempunyai sebidang tanah di Khaibar Madinah. Tanah itu sangat disukainya tetapi juga ingin har-tanya itu bermanfaat bagi umat. Lantas apa yang harus ia perbuat. Nabi Muhammad lantas member petunjuk “Tahanlah pokok-nya dan sedehkahkanlah hasilnya”. Di-tahannya tanah itu dalam pengertian tidak dijual tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan kepada orang lain.

Perkembangan perwakafan di Indonesia yaitu:

#### a. Awal Masuknya Islam ke Indonesia Sampai Masa Kolonial

Awal masuknya Islam ke Nusantara-Indonesia, menurut Buya Hamka berdasarkan fakta dari *Berita Cina Dinasti Tang*, terjadi pada abad ke-7 M. Berita tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di Pantai Barat Sumatra maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam.<sup>6</sup> Menurut N.a Baloch Sejarah-wan Pakistan, masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara Indonesia, akibat umat Islam memiliki navigator atau mualim dan wirausaha

muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat sejarah perkembangan perwakafan tanah milik mengikuti pula per-kembangan sejarah islam yang terdapat di suatu negara. Namun demikian sewaktu Indonesia dijajah oleh Belanda, pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia memperhatikan perwakafan tanah milik ini dengan mengaturnya dalam sebuah peraturan yakni, Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935.

#### b. Periode Tahun 1945-1977

Lima bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946/ 29 Muharam 1364H berdirilah Kementerian Agama berdasarkan Penetapan Presiden RI Nomor 1/SD/1946 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia, mengingat usus per-dana menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan untuk mengadakan Kementerian Agama.” Ketika itu tugas pokok yang diemban Kementerian Agama adalah

- a. Menampung Urusan Mahkamah Islam Tinggi (*Hofoor Islamitiesche Zaken*) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman (*Departemen van Justitie*) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 /SD, tanggal 25 Maret 1946.
- b. Menampung tugas dan mengangkat *Penghoeloe Landraad, Penghoeloe Anggota Pengadilan Agama, Penghoeloe Masjid* serta para pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati (Maklumat Peme-

<sup>6</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah*, Bandung, Salamadi Pustaka Semesta, 2009, hlm. 99.

<sup>7</sup>N.A Baloch, *The Advent of Islam in Indonesia*, Islamabad, National Institute of Historical and Cultural Research, hlm. 1-2.

rintah Nomor 2, tanggal 23 April 1946)<sup>8</sup>

- c. Memenuhi maksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. (Penjelasan Menteri Agama dan Konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 17 dan 18 Maret 1946 di Solo)
- c. Periode 1977-1991

Kontribusi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional di negara Republik ini cukup tampak, khususnya dalam bidang perwakafan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Lahirnya peraturan pemerintah ini sebagai amanah konstitusi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat 3 UUPA. Di samping itu, peraturan pemerintah ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.<sup>9</sup>
- d. Periode 1991-Sekarang

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia terus berkembang termasuk persoalan yang berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu, pengaturan wakaf

yang berasal dari pemerintah kolonial dirasakan semakin tidak memadai, sehingga dalam kerangka pembaruan hukum agraria, urusan perwakafan tanah mendapat perhatian serius dari pemerintah.<sup>10</sup>

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di negara-negara Islam mengilhami pembuat/perancang UUPA Tahun 1960 memasukkan salah satu pasal dalam UUPA yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini, yaitu Pasal 49.

Kompilasi hukum Islam yang sejarah pembentukannya telah diuraikan akhirnya menjadi rumusan Hukum Islam (Fiqih Islam) Indonesia yang secara formal dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, di dalamnya berisi tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan yang harus menjadi pegangan bagi para Hakim Agama, instansi pemerintah dan masyarakat dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut pernikahan, waris, waris dan wakaf.

Mengaju pada ketentuan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh negara sehingga telah di sejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lainnya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Namun demikian, perintah ayat 3 Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada tahun 1977 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Kemudian dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama*, Jakarta, Proyek Penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana Departemen Agama, 1982, hlm. 36.

<sup>9</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10-11.

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 45.

yang mengatur tentang perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan Pelaksana Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan industri pada tahun 2017 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria ini maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan ketentuan persyaratan pendaftaran tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Per-tanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### ***b. Dasar Hukum Perlindungan Pemegang Hak Milik atas Tanah Wakaf***

Salah satu ciri Hak Milik atas tanah adalah tanah Hak Milik dapat diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan, sosial, dan pendidikan. Dalam praktik, terdapat wakaf tanah Hak Milik yang bersifat individual (perseorangan) dan bersifat massal (kolektif). Wakaf tanah Hak Milik yang bersifat individual (perseorangan) yaitu seseorang pemilik tanah me-

wakafkan tanahnya untuk kepentingan peribadatan, sosial, atau pendidikan, sedangkan wakaf tanah Hak Milik yang bersifat massal (kolektif) adalah puluhan bahkan ratusan orang pemilik tanah yang membeli tanah secara kaplingan dalam ukuran meter persegi mewakafkan tanah miliknya untuk kepentingan peribadatan, sosial, atau pendidikan.

Hukum Tanah Nasional yang dimuat dalam UUPA mengatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi se-rangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk ber-buat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang me-

njadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.<sup>11</sup>

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di-laksanakan dengan Peraturan

<sup>11</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 23.

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Per-wakafan Tanah Milik. Peraturan per-undang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat dengan maksud tidak untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, untuk wakaf tanah Hak Milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.

**c. Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Milik Wakaf menurut Hukum Positif dan Alquran serta Asunah**

Selain itu, dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Perlindungan akan tanah wakaf dengan cara pencatatan tidak hanya dilakukan oleh hukum positif akan tetapi telah dilakukan ribuan tahun sebelum masehi oleh hukum islam sebagai mana banyak dicatat dalam alquran dan alhadis me-nandakan bahwa hukum dari wakaf menurut agama islam iala hubungan hukum antara makhluk (manusia) dengan Allah SWT (pencipta) sebagai hubungan yang kekal dan abadi dalam bentuk amal jariyah, adapun surat Alquran dan Alhadis, berikut :

1. Surat Al Baqarah ayat 267, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.
2. Surat Ali Imran ayat 96, *“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.
3. Surat Al Maidah ayat 2, *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerja-kan) kebajikan dan ketaqwaan”*.
4. Surat Al Hajj ayat 77, *“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”*.

Al Sunnah hadits Riwayat dari Ibnu Umar r.a, “Diirwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasilullah SAW seraya berkata: Saya mendapatkan bagian tanah yang be-

lum pernah saya dapatkan harta yang paling saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya? Rasulullah menjawab: Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sede-kahkan hasilnya. Kemudian Umar menye-dekahkan dan (menyuruh)supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan sedang-kan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah tamu dan pelancong. Sdan idak ada dosa bagi yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau meberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.

## **2. Mekanisme Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik atas Tanah Wakaf**

### **a. Mekanisme Pendaftaran Tanah Milik Wakaf**

Pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur oleh pasal 32 s/d pasal 39 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta bernda wakaf tersebut PPAIW menyerahkan:

1. Salinan akta ikrar wakaf
2. Surat-surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

Salah satu tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah milik wakaf yakni untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang tanah wakaf/Nazir. Untuk mewujudkan tujuan jaminan kepastian dan perlindungan hukum ditempuh melalui upaya pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat 3 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Memenuhi ketentuan pasal tersebut, pada tanggal 15 Mei 1977 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dinyatakan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan membawa serta dan menyerahkan sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari Bupati/Walikota/daerah Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, setelah itu Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Pelaksanaan pendaftaran tanah milik wakaf ini, menitik beratkan pada tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak ada menjelaskan mengenai penerbitan sertipikat atanah milik wakaf, oleh karena itu tanah wakaf banyak yang tidak terdaftar.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun

belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, maka pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai cara pendaftaran tanah secara umum termasuk tanah hak milik wakaf yang berasal dari tanah yang sudah bersertipikat maupun dari tanah yang belum memiliki sertipikat.

Pendaftaran tanah yang berasal dari tanah yang telah memiliki sertipikat hak, maka dilakukan pencatatan pada Buku Tanahnya dan kemudian menerbitkan sertipikat tanah wakaf yang didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf tersebut. Selain itu, terdapat pula penerbitan sertipikat yang dilaksanakan dengan cara konversi maupun penegasan hak yang mana ketentuan ini membutuhkan waktu 96 (sembilan puluh enam) hari guna penerbitannya hal ini dikarenakan tanah tersebut harus melalui pendaftaran layaknya pendaftaran tanah pada umumnya yakni dilakukan perivikasi berkas, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis kemudian dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dengan tujuan agar masyarakat atau halayak ramai mengetahui bahwa tanah

tersebut dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah apabila tidak terdapat sanggahan maka dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dirasakan masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan dalam rangka percepatan dalam mekanisme penerbitan sertipikat yang membutuhkan waktu lama dan peraturan ini belum secara spesifik mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf khususnya yang berasal dari tanah negara.

Beranjak dari kekurangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam ketentuan ini pemerintah bermaksud mengatur dan mempercepat penerbitan tanah milik wakaf dalam rangka mempercepat proses perlindungan hak atas tanah milik wakaf.

Prosedur dan tata cara penerbitan sertipikat tanah milik wakaf tidak lagi menggunakan metode penegasan hak atau konversi yang mana membutuhkan waktu untuk pengumuman malinkan dengan cara pemberian hak sehingga jangka waktu penerbitan sertipikat tanah milik wakaf berdasarkan ketentuan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila pemegang tanah wakaf atau nadzir telah melengkapi persyaratan dan Akta Ikrar Wakaf, maka berdasarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 dilakukan pengumpulan data fisik dan yuridis dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Wakaf yang berasal dari tanah milik adat maupun dari tanah negara.

### **b. Pengalihan Tanah Wakaf**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.<sup>12</sup>

Perlindungan tanah milik wakaf tidak saja pada pencatatannya dalam hukum positif akan tetapi perlu juga mempertimbangkan dan memperhatikan perlindungan dari segi pengalihannya. Ketentuan tentang kemungkinan pengalihfungsian harta wakaf ini dapat dilihat dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pada dasarnya terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan, penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, b) Karena kepentingan umum.

### **c. Akibat Yuridis dan Perlindungan Hukum Bagi Wakaf yang Tidak Terdaftar**

a. Akibat yuridis dan Perlindungan Hukum bagi Tanah yang Tidak Terdaftar menurut Hukum Islam

Menurut golongan Malikiyah, wakaf berarti pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq. Harta tersebut dapat berupa benda yang disewa,

kemudian hasilnya diwakafkan. Oleh karena itu wakaf tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut muaqqad. Maka golongan Malikiyah memperbolehkan manfaat wakaf dari sesuatu yang disewa dan karena-nya mereka berpendapat bahwa syarat wakaf tidak harus abadi. Namun demikian wakaf tidak boleh ditarik di tengah perjalanan, dengan kata lain wakif tidak boleh menarik irar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya disisnilah letak adanya kepastian hukum (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.<sup>13</sup>

Madzhab Syafi'i dengan tegas berpendapat bahwa pemilikan atas harta wakaf telah berpindah kepada Allah, bukan lagi milik wakif, bukan pula milik *mauquf'a-laih*. Manfaat atau hasil harta wakaf adalah sepenuhnya untuk *mauquf'alaih*.<sup>14</sup>

Sejalan dengan mazhab Syafi'iyah di atas, madzhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf itu sudah sah maka hilanglah atau lepas sudah hak pemilikan dari wakif. Lebih lanjut menurut madzhab Hambali, bila wakaf itu untuk masjid dan sejenisnya yang bermanfaat untuk kepen-tingan umum seperti sekolah, jalan, jem-batan, dan sebagainya maka pemilikan atas harta wakaf itu berada di sisi Allah, sedang-kan bila wakaf itu diperuntukkan untuk orang tertentu maka pemilikannya di tangan mauquf'alaih.

Akan tetapi perlu diingat pula firman Allah dan Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalan yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

<sup>13</sup>Djuhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung, Yayasan Piara, 1995, hlm. 18.

<sup>14</sup>Al-Syarbini, Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir, Musthafa al-babi al-Halabi, 1958, hlm. 389.

<sup>12</sup>Baiq Henny Paramitha Rosandi, *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan*, Mataram, Universitas Mataram Jurnal IUS, 2016, hlm. 424-435.

Ayat ini menegaskan bahwa ada keharusan mencatat transaksi mu'amalah seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta benda dari adanya penyelewengan, persengketaan, atau kealpaan pada kemudian hari. Adapun wakaf adalah sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi dan kepentingan masyarakat banyak, maka harus dicatat pula. Walaupun secara eksplisit ayat ini tidak menegaskan mengenai keharusan mencatat wakaf, akan tetapi jika melihat pada kondisi sekarang ini akan kerawanan harta benda wakaf yang tidak memiliki bukti tulis, maka ayat ini bisa dijadikan sandaran untuk pencatatan harta benda wakaf agar terhindar dari adanya penyelewengan, persengketaan, ataupun kealpaan pada kemudian hari.

b. Akibat Yuridis Tanah Wakaf yang tidak Terdaftar menurut Hukum Positif

Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf lebih lanjut diatur dalam pasal 32 s/d 39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan:

1. Salinan akta ikrar wakaf
2. Surat-Surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

Setelah hal tersebut terlaksana maka instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, kemudian bukti pendaftaran tersebut disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf, sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Dari penjelasan tersebut di atas yang berdasarkan pada UU Wakaf dapat ditarik kesimpulan bahwa ikrar wakaf dapat dilakukan wakif dengan lisan dan/ atau tulisan disaksikan sedikitnya dua orang saksi dan di hadapan PPAIW yang kemudian men-catatnya dalam Akta Ikrar Wakaf. Setelah selesai maka PPAIW mendaftarkan harta benda wakaf kepada yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian instansi yang berwenang tersebut menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka tanah wakaf yang tidak terdaftar tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini juga berarti bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar status hukum kepemilikannya masing-masing dipegang oleh wakif atau ahli warisnya.

c. Perlindungan Hukum tanah Wakaf yang tidak Terdaftar

Ada kecenderungan dalam masyarakat, beranggapan bahwa tanpa sertifikasi pun kepastian hak atas tanah wakaf cukup terjamin. Tidak banyak pula terjadi sengketa tanah wakaf sehingga jarang terjadi gugatan, tuntutan ataupun sengketa tanah wakaf. Hal ini sedikit banyak memberi rasa aman bagi pemegang tanah wakaf. Kemudian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa masih banyak tokoh-tokoh masyarakat atau agama yang kurang memahami sepenuhnya berbagai perangkat peraturan yang mengenai tanah wakaf dan pendaftaran tanah. Memang sedikit sekali usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran tanah wakaf ini.

Sehubungan dengan hal ini penting diperhatikan pendapat Fuller yang mengemukakan delapan nilai yang harus

diwujudkan oleh hukum dan disebut pula dengan “Delapan Prinsip Legalitas”. Di antara delapan prinsip itu adalah peraturan itu harus diumumkan secara layak. Di lain pihak, Clarence J. Dias juga mengemukakan lima syarat yang harus dipenuhi dalam mengefektifkan sistem hukum diantaranya luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isu aturan-aturan hukum yang bersangkutan. Sebab menurut Satjipto Rahardjo, komunikasi hukum merupakan salah satu faktor di samping faktor-faktor lainnya dalam rangka membentuk pemahaman, penerimaan dan pentaatan masyarakat pada isi undang-undang.<sup>15</sup>

Dengan demikian akan mudah dipahami, kalau masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ingin diberlakukan mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf, maka peraturan itu tidak akan berjalan efektif. Apalagi masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan sangat akrab dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan di antara mereka. Tidak banyak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis.

Perlindungan atau pengamanan tanah wakaf suka tidak suka, didahului dengan penyadaran masyarakat akan urgensi sertifikasi. Proses yang ditempuh bukan perkara mudah dan cepat, dibutuhkan suatu kerja keras dan panjang. Sengketa tanah wakaf dengan ahli waris dapat saja terjadi sewaktu-waktu apalagi dalam masyarakat yang “lepek” hukum. Bisa jadi kebiasaan meremehkan sertifikasi akan berdampak buruk bagi perkembangan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Berdasarkan pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menetapkan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan yaitu yang tertuang dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA, adalah penyelesaian sengketa sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah mengenai sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan dan masalah lain yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dalam peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 hal ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam antara lain mengenai:

- a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar, saksi
- b. *Bayyinah* (Alat bukti administrasi wakaf)
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf

Dengan demikian untuk menyelesaikan kasus wakaf yang tidak terdaftar di atas, jika jalan damai atau penyelesaian non litigasi sudah ditempuh akan tetapi belum menemukan jalan keluar maka berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang membawahnya dengan cara menggali informasi dari para pihak yang terkait dengan perwakafan itu dan para saksi *istifadlah*.

Pada akhirnya masalah pendaftaran dan pensertipikatan tanah wakaf bertujuan untuk melindungi eksistensi dari harta Allah, sehingga diperlukan adanya keterbukaan semua pihak tentang keadaan dan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

status tanah wakaf untuk melakukan upaya yang terencana dan berkesinambungan demi terwujudnya perlindungan yang nyata atas tanah wakaf. Dan pada hakekatnya mengurus masalah tanah wakaf termasuk perjuangan karena bukan merupakan bidang yang dapat dikomersialkan sehingga keikhlasan semata-mata beribadah untuk mendapat keridhaan Allah harus dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan per-wakafan.

### C. PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut: 1. Dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah wakaf dilakukan pencatatan atau pendaftaran sesuai amanat Pasal 19 UUPA menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2. Mekanisme perlindungan hak milik atas pemegang tanah wakaf pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam ketentuan ini mekanisme atau tata cara penerbitan sertipikat wakaf ini apabila pemegang tanah wakaf atau nadzir telah melampirkan Akta ikrar wakaf dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan pengumpulan data fisik dan yuridis dan kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat maupun dari tanah negara dan diterbitkan sertipiat wakaf atas nama Nadzir/ pemegang tanah wakaf dengan terlebih dahulu dilakukan pencatatan pada buku tanahnya. Percepatan penerbitan sertipikat wakaf ini bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan dan perlindungan hak milik atas tanah wakaf.

#### 2. SARAN

Setelah memberikan kesimpulan, di sini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi pemegang tanah milik wakaf di Indonesia disandarkan pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mengingat arti penting tanah milik wakaf bagi masyarakat indonesia dan agama islam yang memandang bahwa wakaf sebagai so-daqoh jariyah yang memiliki hubungan langsung kepada Allah SWT, maka Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang tanah milik wakaf dalam bentuk Undang-Undang untuk menghindari gugatan atas pemegang tanah wakaf dan 2. Mekanisme perlindungan hukum pemegang hak milik tanah wakaf yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional maka Negara harus memberikan

perlindungan hukum bagi pemegang tanah milik wakaf dalam bentuk Undang-Undang untuk melindungi pemegang tanah wakaf

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baloch, N.A. *The Advent of Islam in Indonesia*. Islamabad : National Institute of Historical and Cultural Research.
- Departemen Agama. 1982. *Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama*. Jakarta: Proyek Penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana Departemen Agama.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Rosandi, Baiq Henny Paramitha. 2016. *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan*. Mataram : Universitas Mataram Jurnal IUS.
- Saud, Mahmud Abu. 1996. *Khuthuwathi Raissiyati Fillqitishadil Islamiy, diterjemahkan oleh Achmad Rais dengan judul, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2009. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadi Pustaka Semesta.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Pressa